



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059, Fax : (0549) 21058
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR : 421.3 / 376 / Disdik.Dikdas / V / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA TAHUN 2017

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan
 - b. Pemerintah nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaen Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Hasil penilaian petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang diajukan oleh pengelola Sekolah Swasta;
 2. Hasil penilaian petugas Dinas Pendidikan tentang proposal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Sekolah Dasar Swasta di Maksud

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Sekolah Dasar (SD) yang tertera pada lampiran Keputusan ini di berikan izin operasionalnya;
- Kedua** : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang tertera dalam keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016 dan apabila pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 03 Mei 2017

Kepala Dinas,



Ir. H. Akhmad Baharuddin, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19580314 198503 1 010

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Ketua BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI
TIMUR
Nomor : 421.3 / / Disdikbud.Kadis/ V / 2017
Tanggal :
DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SDIT 2 Daarussalaam	Sangatta Utara	10.2.16.10.04.029
2.	SD Islam Al – Irsyadiah	Sangkulirang	10.2.16.10.05.021
3.	SD Anugerah Abadi 2	Bengalon	10.2.16.10.09.024

Kepala Dinas,



Ir. H. Akhmadi Bakaruddin, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 1980314 198503 1 010